



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pendayagunaan aparatur negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Arsip Nasional;

Untuk :

PERTAMA : Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian negara dalam rangka pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Ketua Lembaga Administrasi Negara melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi negara dan sumber daya manusia aparatur negara dalam rangka pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- KETIGA : Kepala Arsip Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan dalam rangka pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- KEEMPAT : Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Ketua Lembaga Administrasi Negara, dan Kepala Arsip Nasional menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendayagunaan aparatur negara sesuai bidang tugasnya masing-masing kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO